

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan pustaka**

Penerbitan Surat Ukur Kapal adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (PM 23 tahun 2014 pasal 2 ayat 1).

##### **1. Pengertian Pengaruh**

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Sementara itu, **Surakhmad** (1982:7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

##### **2. Pengertian Surat Ukur**

Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* yaitu satu Sertifikat kapal yang didapatkan sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal oleh juru ukur serta lembaga pemerintah yang berwenang, yang disebut sertifikat pengesahan serta ukuran-ukuran serta tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 347-352 KUHD dan pasal 45 UU. 21, Th. 1992 mengatur mengenai Surat Ukur. Sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal diberikan Surat Ukur Kapal. Isi dari satu Surat

Ukur kapal itu diantaranya, Nama Kapal, Sinyal Selar (Nomor Daftar resmi kapal), Tempat asal kapal, Jumlah dek, jumlah tiang, *basic* berganda, tangki ballast kapal, Ukuran *Tonnage*, *Volume* serta yang lain. Surat Ukur kapal tak berlaku lagi atau tak memiliki saat berlaku lagi jika kapal tak bertukar nama, tak beralih konstruksi, tak terbenam, tak terbakar, musnah serta semacamnya. Juru ukur dari lembaga pemerintah yang berwenang, umumnya dari pegawai di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, serta cuma kapal-kapal yang besarnya 20 m<sup>3</sup> keatas yang harus peroleh Surat Ukur.

### 3. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut; karena tidak diindahkannya keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk diikat (*lashing*), hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Dengan demikian penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan pengkajian

### 4. Pengertian Stabilitas

- a. Stabilitas adalah keseimbangan dari kapal, merupakan sifat atau kecenderungan dari sebuah kapal untuk kembali kepada kedudukan semula setelah mendapat senget (kemiringan) yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar (**Rubianto**, 1996).
- b. Gaya - gaya dari luar yang dapat menimbulkan kapal senget adalah :
  - i) Angin
  - ii) Keadaan laut atau gelombang
  - iii) Kebocoran yang dilakukan oleh tubrukan atau kandas

- c. Stabilitas kapal dibagi menjadi dua yaitu :
  - i) Stabilitas statis adalah stabilitas saat kapal dalam keadaan diam atau berlayar dilaut tenang
  - ii) Stabilitas Dinamis adalah diperuntukan bagi kapal yang sedang oleng atau mengangguk

d. Stabilitas Awal (*Initial Stability*)

Stabilitas Awal (*Initial Stability*) adalah nstabililas dengan sudut senget kecil, yang dimaksud dengan sudut senget kecil adalah sudut senget antara 0 derajat sampai dengan 15 derajat

5. Pengertian Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dipimpin oleh seorang kepala mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertindak selaku Syahbandar sebagai penyelenggara fungsi koordinasi tertinggi di pelabuhan.

Surat Ukur

Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* yaitu satu Sertifikat kapal yang didapatkan sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal oleh juru ukur serta lembaga pemerintah yang berwenang, yang disebut sertifikat pengesahan serta ukuran-ukuran serta tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 347-352 KUHD dan

pasal 45 UU. 21, Th. 1992 mengatur mengenai Surat Ukur. Sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal diberikan Surat Ukur Kapal. Isi dari satu Surat Ukur kapal itu diantaranya, Nama Kapal, Sinyal Selar (Nomor Daftar resmi kapal), Tempat asal kapal, Jumlah dek, jumlah tiang, basic berganda, tangki ballast kapal, Ukuran *Tonnage*, *Volume* serta yang lain. Surat Ukur kapal tak berlaku lagi atau tak memiliki saat berlaku lagi jika kapal tak bertukar nama, tak beralih konstruksi, tak terbenam, tak terbakar, musnah serta semacamnya. Juru ukur dari lembaga pemerintah yang berwenang, umumnya dari pegawai di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, serta cuma kapal-kapal yang besarnya 20 m<sup>3</sup> keatas yang harus peroleh Surat Ukur.

#### 6. Pengertian Pelabuhan

Dalam rangka memperlancar arus barang, penumpang dan hewan dalam suatu angkutan laut maka perlu adanya prasarana dan fasilitas yang perlu diperhitungkan yaitu tersedianya pelabuhan sebagai terminal kapal untuk melaksanakan bongkar muat barang, hewan dan menaikkan serta menurunkan penumpang atau sebagai titik terminal dimana pelayaran dimulai dan berakhir. Dengan demikian peranan pelabuhan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran angkutan laut

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan yang mana disebutkan bahwa :

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya suatu kapal guna menaikkan dan menurunkan penumpang, hewan dan barang dan pelabuhan juga merupakan titik sentral yang sangat vital dalam memperlancar arus barang dan jasa. Jadi pelabuhan adalah sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggara angkutan laut.

#### 7. Pengertian Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat pemerintahan di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Undang – undang No.17 tahun 2008)

#### Tanggung Jawab Syahbandar

- a. Tanggung jawab Syahbandar sangatlah penting karena keselamatan dan keamanan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan – tindakan yang dilakukannya adalah agar meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal – hal yang berhubungan dengan pelayaran.
- b. Tugas pengawasan yang dilakukan seorang Syahbandar dalam pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting.
- c. Seorang Syahbandar dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemakai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran pada umumnya masih rendah.

## 8. Pengertian Keselamatan

Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, politis, emosional, pekerjaan, psikologis ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor – faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Hal ini perlu dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar yang aman dan dirasakan aman. Pada umumnya terdapat tiga jenis keadaan yaitu :

- a. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi desain.
- b. Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman, meskipun tidak memenuhi standar.
- c. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.

Kristian mengatakan bahwa “keselamatan adalah kadar atau tingkat kebebasan dari bahaya atau kerukan” (**Kristiansen**, 2005:19). Menurut peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor : PM 25 tahun 2015 tentang standart keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, yang dimaksud dengan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (bertemperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir dilakukan asuransi yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PM 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab I pasal I alenia I dijelaskan bahwa sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sistem manajemen K3 adalah bagian dari *system* manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik perubahan teknologi secara kontinu, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan publik menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatannya umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu instansi, umumnya terdapat departemen SHE (*safety health and enviromment*) yang merancang dan mengatur sistem keselamatan.

Menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, yang dimaksud dengan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime. Landasan Hukum Pelayaran sebagai berikut :

a. Hukum internasional

*Safety of life at sea* 1974 diperbaiki dengan amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang dilakukan pelayaran antara pelabuhan – pelabuhan di dunia.

b. Hukum Nasional

- 1) Undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
- 2) *Scheepen Ordonasi* 1933 (SO. 1933) *Scheep verordening* 1933 ordonisasi tersebut.
- 3) Peraturan lambung timbul 1935

Menurut undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah pemeriksaan dan pengujian. Di dalam peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor : PM 20 tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran di Indonesia terdiri atas :

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Sarana dan prasarana
- 3) Standart operasional prosedur
- 4) Lingkungan dan
- 5) Saksi

